

## ABSTRAK

Amirul Mu'minin, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Uang Refund Leasing Pada Jual Beli Mobil Bekas di JJ Mobil Waru, Sidoarjo*

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan : 1. Bagaimana transaksi *refund leasing* pada jual beli mobil bekas di JJ Mobil Waru Sidoarjo. 2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap uang *refund leasing* pada jual beli mobil bekas di JJ Mobil Waru Sidoarjo.

Data primer diperoleh melalui wawancara pemilik showroom JJ Mobil Pepelegi Waru Sidoarjo sedangkan untuk data sekunder diperoleh dengan data data lapangan dan literatur yang berkaitan dengan pembahasan, selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif dengan pola pikir induktif yaitu menggambarkan permasalahan uang *refund leasing* berdasarkan analisis *murabahah* dan *ijarah* sehingga menemukan kesimpulan.

Dari segi hukum islam, transaksi *uang refund* ini tidak menyimpang dari syari'at Islam. Karena pelaksanaannya telah sesuai dengan syarat dan rukun dari *ijarah*. Karena dilakukan secara terbuka sehingga tidak ada yang terdzalimi dan mengandung unsur tolong-menolong karena tidak adanya unsur yang dirugikan. Dengan adanya *ijarah*, akan mampu membina kerja sama antara *Mu'jir dan Musta'jir*. Sehingga akan menciptakan kedamaian di hati mereka. Dengan diterimanya upah dari orang yang memakai jasa, maka yang memberi jasa dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Apabila kebutuhan hidup terpenuhi, maka *musta'jir* tidak lagi resah ketika hendak beribadah kepada Allah SWT. Dengan transaksi *ijarah*, dapat berdampak positif terhadap masyarakat terutama dibidang ekonomi, karena masyarakat dapat mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi. Bila masing-masing individu dalam suatu masyarakat itu lebih dapat memenuhi kebutuhannya, maka masyarakat itu akan tentram dan aman.

Dalam praktik transaksi uang *refund leasing* pada jual beli mobil bekas di JJ Mobil Pepelegi Waru Sidoarjo ini, sudah berjalan lama dan sudah menjadi kebiasaan dalam transaksinya. Akan tetapi jual beli atau akad transaksi itu harus berjalan sesuai dengan norma agama yang sudah ditentukan dalam syariat Islam dan berasaskan kemanusiaan agar tidak ada yang saling dirugikan.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, bahwa transaksi uang *refund* merupakan akad *ijarah* yaitu upah-mengupah antara pihak leasing dengan pemilik *showroom* karena saling menguntungkan satu sama lain. Pihak *leasing* untung karena sudah diberikan kostumer oleh pemilik *showroom* dan uang *refund* sebagai timbal balik dari kesepakatan bersama. Dan sudah jelas bahwa uang *refund* diambil dari 40% dari bunga asuransi

Adapun saran yang perlu peneliti sampaikan adalah, hendaknya dalam transaksi uang *refund* antara pihak penjual dan pembeli saling menguntungkan.